

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PESERTA PEMILUKADA YANG MELAKUKAN
PENGERAHAN MASA PADA SAAT PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI



Oleh :

ICHSAN RIYO PRADANA

No. Mahasiswa : 18410353

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

HALAMAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PESERTA PEMILUKADA YANG MELAKUKAN
PENGERAHAN MASA PADA SAAT PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh :

ICHSAN RIYO PRADANA

No. Mahasiswa: 18410353

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PESERTA PEMILUKADA YANG MELAKUKAN
PENGERAHAN MASA PADA SAAT PANDEMI COVID-19**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke
depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada 15 Desember 2022



Yogyakarta, 15 Desember 2022

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.

NIK: 114100101

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI



Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 15 Desember 2022 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 15 desember 2022

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Syarif Nurhidayat S.H., M.H.
2. Anggota : Ayu Izza Elvanny S.H., M.H.
3. Anggota : Fuadi Isnawan S.H., M.H.

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. Budi Aegis Riswandi, S.H., M.Hum.



NIK. 014100109

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
MAGISTER KENOTARIATAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Ichsan Riyo Pradana
No. Mahasiswa : 18410353

**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PERSERTA PEMILUKADA YANG MELAKUKAN Pengerahan MASSA PADA
SAAT PANDEMI COVID-19”**

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma- norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisisonil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan 'penjiplakan karya ilmiah (plagiat)';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini adalah pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII Yogyakarta dan Perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut, saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir menjawab, pembuktian, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis’ atau Tim’ Penguji Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas Hukum UII, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di Yogyakarta Pada Tanggal, 1 Desember 2022
Yang membuat pernyataan




(Ichsan Riyo Pradana 18410353)

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Ichsan Riyo Pradana
2. Tempat lahir : Brebes
3. Tanggal Lahir : 30 September 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Alamat Terakhir : Kost Griya Biru 1, Jl. Bonjutan No. 13,
Sardonoharjo, Ngaglik, Kab. Sleman, DIY Yogyakarta
6. Alamat Asal : Jl. KH Syahroni RT 01/02, Jatibarang Lor, Kab.
Brebes, Jawa Tengah
7. Identitas Orang Tua/ Wali
 - a. Nama Ayah : Kuat Djoko Maryanto
Pekerjaan Ayah: Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Titi Yuliasuti
Pekerjaan Ibu : Notaris
8. Alamat Wali : -
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 2 Jatibarang Lor 2012
 - b. SMP : MTS Negeri 1 Slawi 2015
 - c. SMA : SMA Pondok Modern Selamat Kendal 2018

Yogyakarta, 21 Desember 2022

Yang bersangkutan,



(ICHSAN RIYO PRADANA)

NIM. 18410353

MOTTO

*Yaa ayyuhal ladziina aamanuu idza qila lakum tafassahu fil majaalisi fadsahu
yafsahillaahu lakum waizaa qillan syuzuu fansyuzuu yarfa'illahul ladzina aamanu
minkum uutul 'ilma darojaat wallahu bima ta'maluuna khobiir.*

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dari kamu sekalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat.

Disiplin diri adalah sebenar-benarnya wujud kebebasan yang hakiki

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan dan kuhadiahkan pemikiran sederhana ini khusus kepada:

**Kedua orang tua tercinta yang telah mengajarku tentang berbagi dan
keikhlasan**

(Bapak Kwat Djoko Maryanto & Ibu Titi Yuliasuti)

Kuhadirkan pula pemikiran sederhana ini kepada:

Generasi para pejuang keadilan

Almamater tercinta, Universitas Islam Indonesia

Kata Pengantar

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Alhamdulillah atas pertolongan, rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PESERTA PEMILUKADA YANG MELAKUKAN PENERAHAN MASA PADA SAAT PANDEMI COVID-19”**. Tak lupa shalawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan gigihnya mengarahkan umat manusia melangkah dari zaman yang tidak beradab menuju zaman peradaban, Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari memiliki kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses belajar penulis di kemudian hari.

Penulis menyadari banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan ilmu dan Kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa syukur;
2. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Kuat Djoko Maryanto dan Ibu Titi Yuliasuti yang selalu dengan penuh rasa ikhlas mendorong anaknya melalui doa, motivasi untuk mencapai cita-cita;
3. Bapak Syarif nurhidayat S.H.,M.H selaku dosen pembimbing yang

tidak saja berhasil membuat saya menjadi seorang pengajar, tetapi juga berhasil menjadi seorang pendidik. Sehingga bukan saja skripsi ini yang dapat penulis selesaikan, melainkan semangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik bagi penulis.

4. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
5. Sahabat Karib Tersayang Ittiba Khurotun Aeni, yang selalu memberikan semangat dan bantuan terhadap penulis dalam proses penulisan skripsi.
6. Teman-teman seperjuangan Rifai Imansah, Reza Andi Pangestu, Muhamad Vikri Aditama, Naufal Aziz, Sambari Riyambodo, Aleng Masdani, Bagaskara Yudhistira, Novan Wahyudi, Faizal Ihsan Pradana, Farid Nurohman, Munif Ardiyansah yang selalu memberikan dukungan dalam penulisan ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan hukum ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN PENGAJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN PENDADARAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iii
HALAMAN PENGESAHAN ORISINAL KARYA TULIS	iv
CURRICULUM VITAE	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Orisinalitas Penelitian	13
F. Tinjauan Pustaka	16
G. Definisi Operasional	18
H. Metode Penelitian	18

BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM PIDANA DAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SERTA PENEGAKAN

HUKUM PIDANA DI MASA PANDEMI

A. Pertanggungjawaban Hukum Pidana	22
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	22
2. Asas-Asas dan Syarat Pertanggungjawaban Pidana	23
B. Penegakan Hukum Pidana di Masa Pandemi	26
1. Pengertian Penegakan Hukum di Masa Pandemi	26
2. Peraturan yang Berkaitan Dengan Covid-19	28
C. Pertanggungjawaban Pidana dalam Islam	37

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PESERTA PEMILUKADA YANG MELAKUKAN PENERAHAN MASA PADA SAAT PANDEMI COVID-19

A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Peserta Pemilukada yang melakukan Penerahan Masa di era Covid-19	41
B. Bagaimana pengaturan dan praktek pencegahan serta penanganan pada kerumunan pemilukada di era covid 19	50

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan 60

B. Saran 61

DAFTAR PUSTAKA 62



Abstrak

Indonesia telah melalui masa pilkada, yang mana dalam pilkada tersebut dijalankan dengan adanya covid-19. Dengan adanya covid-19 ini pemerintah telah mengatur Undang-Undang untuk memberikan peraturan kepada penyelenggara pemilu, pasangan partai politik dan para pendukung. Namun dalam pelaksanaan peraturan tersebut masih banyak menemukan pelanggaran yang terjadi di lapangan, contohnya seperti masih banyak yang melakukan kerumunan pada saat kampanye atau pada saat pemilu itu digelar. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Perundang-Undangan dan konseptual untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pemilukada yang melakukan penggalangan masa dan bagaimana peraturan dan praktik pencegahan serta penanganan pada saat pilkada covid-19. Bentuk pertanggungjawabannya ada di penyelenggara pemilu dan seluruh pasangan calon, yang mana penyelenggara adalah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan pasangan calon yang bertanggung jawab kepada pihak pendukung agar tidak melanggar. Pengaturan dan praktek pencegahan serta penanganan, bawaslu penanganan terhadap pelanggaran tindak pidana pemilihan dari aspek administrasi kepolisian melakukan penanganan pelanggaran protokol covid-19 dari aspek pidana.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, Covid-19, Kerumunan, Pengaturan, Pencegahan, Penahanan



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan umum adalah perwujudan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan lima tahun sekali bertujuan menghasilkan pemerintahan yang demokratis sesuai dengan amanat Undang–undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tertuang di dalam pasal 1 ayat (2) bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Makna dari “kedaulatan di tangan rakyat” adalah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, hak serta kewajiban untuk memilih pemimpin secara demokratis yang akan menjalankan pemerintahan untuk melayani dan mengurus seluruh lapisan masyarakat, dan juga memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan. Dengan dilaksanakannya pemilihan umum secara langsung merupakan bentuk perwujudan kedaulatan rakyat. Rakyat secara langsung dapat memilih pemimpin yang memiliki integritas untuk menjalankan roda pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif. ¹

Banyak sektor kehidupan manusia yang terkena dampak dari wabah COVID-19. Tidak hanya sektor kesehatan masyarakat yang terkena dampak signifikan, namun

¹ M. Rusli Karim, *Pemilihan Umum Demokratis Kompetitif*, Cet I, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1991, hlm. 2.

banyak sektor lain mulai dari pendidikan, ekonomi, budaya, masyarakat, politik hingga pemerintahan juga terkena dampaknya. Pada 2020, Indonesia memang akan menggelar pesta demokrasi, yakni pemilihan kepala daerah/pilkada serentak. Dengan meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia, khususnya berdampak besar pada sektor politik. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menunda pemilihan gubernur daerah (pilkada) serentak 2020 sehubungan dengan meningkatnya kasus Covid-19. Indonesia berencana menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 23 September 2020. Namun, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 (Perpu) tentang Perubahan ke-3 atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.²

Pada saat ini pilkada terjadi di musim corona yang terkenal dengan adanya penyakit ini warga Indonesia tidak boleh berkerumun atau mengadakan sesuatu acara yang menimbulkan keramaian. Berbagai pro dan kontra mengiringi rencana pemerintah pusat untuk tetap menyelenggarakan Pilkada Serentak Desember mendatang di tengah pandemi Covid-19. Secara garis besar, aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat dinilai wajar. Pasalnya, masih terdapat keraguan dari masyarakat

² Aprista Ristyawati, “*efektifitas pelaksanaan pilkada serentak 2020 pada pandemi darurat covid-19 di indonesia*“, jurnal hukum Edisi No. 2 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2020, hal 86. Terdapat dalam [file:/// C:/ Users/ admin/ Downloads/ 9553 - 30568 - 1 - PB% 20 \(3 \). pdf](file:///C:/Users/admin/Downloads/9553-30568-1-PB%20(3).pdf) diakses pada tanggal 6 april 2022.

atas kesiapan pemerintah untuk menekan penyebaran virus Corona di Indonesia yang masih jauh dari kata optimal. Masyarakat khawatir akan kemungkinan adanya klaster Pilkada terkait pandemic Covid-19 . Dalam Hal ini semakin diperkuat dengan teridentifikasinya sejumlah pejabat pemerintah dan penyelenggara pemilu di beberapa daerah. KPU RI bahkan menyebut, 68 calon terjangkit Covid-19 pada periode sebelum penetapan calon dan terdapat 3 kandidat Pilkada meninggal karena terpapar virus Covid-19. Secara kumulatif setidaknya hingga Senin 5 Oktober 2020 kasus positif virus Corona di Indonesia bertambah sekitar 3.622 sehingga jumlah kasus positif Covid-19 mencapai 307.120 kasus dengan pasien sembuh sebanyak 232.593 (75.7 persen) dan pasien meninggal dunia mencapai 11.253 (3,7 persen).³

Mengacu dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020, maka secara umum peserta Pilkada Serentak tetap dapat melaksanakan proses kampanye dengan sistem yang sama namun dibatasi dengan protokol Kesehatan yang ketat. Selain itu, proses kampanye diharapkan lebih banyak menggunakan media sosial atau internet. Dari segi metode kampanye sebenarnya ditegaskan bahwa sebaiknya partai politik atau gabungan partai, pasangan calon, tim kampanye, dan/atau pihak lain lebih mengutamakan metode kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog melalui media sosial dan media daring. Hal ini diatur pada Pasal 58 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020.

³ Luthfia Ayu Azanella, *Alasan Pro Dan Kontra Pilkada Serentak Di Tengah Pandemi Covid- 19* , terdapat dalam <https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/24/072900565/alasan-pro-dan-kontra-pilkada-serentak-di-tengah-pandemi-covid-19?page=all> , diakses tanggal 6 april 2022.

Kegiatan yang dilarang dalam partai politik maupun gabungan partai politik, pasangan calon, tim kampanye dan pihak lain dilarang melaksanakan kegiatan dalam bentuk:

- a. rapat umum;
- b. kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik;
- c. kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;
- d. perlombaan;
- e. kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah; dan/atau
- f. peringatan hari ulang tahun partai politik.⁴

Bagi para pihak yang melanggar larangan tersebut dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis oleh bawaslu provinsi atau bawaslu kabupaten/kota pada saat terjadinya pelanggaran; dan/atau
- b. penghentian dan pembubaran kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran oleh bawaslu provinsi atau bawaslu kabupaten/kota jika tidak melaksanakan peringatan tertulis dalam waktu 1 jam sejak diterbitkan peringatan tertulis.

⁴ Bernadetha Aurelia Oktavira, *Bentuk Kampanye Pilkada Yang Dilarang di Tengah Pandemi Covid- 19*, terdapat dalam [https:// www. hukumonline. com/ klinik/a/ bentuk - kampanye- pilkada- yang- dilarang- di- tengah - pandemi- covid- 19 - lt 5 f75 cf4 f5 da 16](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-kampanye-pilkada-yang-dilarang-di-tengah-pandemi-covid-19-lt5f75cf4f5da16) . Okt 1,2020 di akses pada tanggal 7 maret 2022.

Dalam konteks pemilu di Indonesia, terkait dengan *electoral process*, hal penting adalah tentang pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu. Dalam konteks ini, penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil, dan kelembagaan yang dibutuhkan pada konteks dimaksud terkait dengan: (1) Kemandirian dan ketidakberpihakan; (2) Efisiensi; (3) Profesionalisme; (4) Penangan yang cepat terhadap pertikaian yang ada; (5) Stabil; dan (6) Transparansi, Upaya mewujudkan pemilu yang jujur, adil, juga untuk menghindari terjadinya delegitimasi pemilu, masalah-masalah penegakkan hukum pemilu yang harus dituntaskan secara *komprehensif*. Panwaslu memiliki fungsi dan peran strategis dalam upaya menciptakan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, di mana kewenangan ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.⁵

Dalam melakukan tugas Panwaslu berwenang untuk memberikan rekomendasi kepada yang berwenang mengenai temuan dan laporan terhadap tindakan yang berbau unsur pidana Pemilu. Panwaslu mempunyai kewajiban diantaranya untuk tidak bersikap diskriminatif saat menjalankan tugas dan wewenangnya, sebagaimana yang diatur pada Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, melakukan pembinaan dan pengawasan pemilu pada tingkatan di bawahnya, menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan mengenai pemilu⁶

⁵ *Ibid*, hal 139 .

⁶ *Ibid*, hal 141 .

Pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2020 diselenggarakan dengan memiliki banyak rintangan dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang menimbulkan banyaknya elemen kegiatan individu maupun kelompok merasakan dampaknya. Oleh karena itu tugas pengawasan pemilihan umum sangat berat. Upaya yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu mengeluarkan peraturan khusus pada masing-masing lembaga berupa PKPU No 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati walikota dan wakil walikota serentak lanjutan dalam kondisi Bencana Non Alam Covid-19, serta perbawaslu No 4 Tahun 2020 tentang pengawasan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilihan serentak dalam kondisi bencana non alam.

Pemberiaan sanksi administratif oleh Bawaslu seharusnya tidak boleh menghalangi proses pidana dengan undang-undang yang lain contoh, Undang-undang Karantina Kesehatan dan Undang-undang Wabah Penyakit Menular. maka bisa dikatakan peraturan ini saling melengkapi. Pendekatannya seharusnya bisa saling melengkapi," . dalam hal ini kemampuan Peraturan KPU (PKPU) mengatur sanksi dalam rangka pemilu di masa pandemi cuman sebatas sanksi administratif. Sementara ketentuan pidana harus diatur pada level undang-undang.⁷

⁷ Covid- 19 : Pemerintah Diminta “ Konsisten” Pidanakan Warga Yang buat kerumunan Masa Termasuk Kampanye Pilkada, Terdapat Dalam <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55131820> diakses pada tanggal 8 april 2022.

Namun di dalam Undang-undang Pilkada yang berlaku masih mengatur penyelenggaraan Pilkada dalam situasi biasa. Karena undang-undangnya tidak berubah, tidak bisa dengan Undang-undang Pilkada yang mempidanakan pelanggaran protokol kesehatan. Peserta Pilkada yang melanggar protokol kesehatan pada pelaksanaan kampanye juga seharusnya dikenai proses pidana untuk memberi efek jera kepada peserta, efek jera yang dimaksud adalah kepada peserta pilkada seperti yang tidak bisa dihindari saat masa pendukung menyalami pasangan oji-zaini dan pada saat bernyanyi bersama. Adapun bertempat di kota solo, pasangan calon walikota dan wakilnya bernama Bagyo supardjo mendaftarkan diri ke KPU kota solo dengan menggunakan kuda dan diiringi oleh pendukungnya .⁸ Itu adalah contoh dari sekian pelanggaran protokol kesehatan yang tidak menaati peraturan baik di dalam maupun di luar konteks Pilkada, sama-sama berakibat pada kesehatan dan masyarakat luas. Pemerintah sudah mensosialisasikan untuk taat pada protokol kesehatan dan tidak membuat kerumunan, Jadi meskipun Pilkada berjalan konsistensi itu harus terus ditunjukkan. Sanksi administrasi untuk pelaksanaan pilkadanya, dalam kapasitas dia sebagai peserta, dan sanksi pidananya mengenai konteks pelanggaran terhadap protokol kesehatan, dikaitkan dengan undang-undang

⁸Rumah pemilu admin, *Ketegasan dan Sanks Sangat di Butuhkan Untuk Atasi Pelanggaran Protokol Covid-19 di Pilkada*, terdapat dalam <https://rumahpemilu.org/ketegasan-dan-sanksi-sangat-dibutuhkan-untuk-atasi-pelanggaran-protokol-covid-19-di-pilkada/>, 7 september 2020, diakses pada tanggal 30 agustus 2022.

yang berlaku umum agar tidak menimbulkan diskriminasi atau perlakuan berbeda bagi warga negara,⁹

Di dalam Undang-Undang Kejarantinaan Kesehatan sudah mengatur mengenai pelanggaran protokol kesehatan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kejarantinaan kesehatan pasal 93 bagi para pelanggar protokol kesehatan, menyebutkan bahwa setiap orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) atau menghalang-halangi penyelenggaraan kejarantinaan kesehatan sehingga mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah)

Apabila terbukti melakukan pelanggaran, pihak-pihak yang terlibat penyelenggaraan kampanye politik Pilkada 2020 akan diberikan sanksi administratif berdasarkan PKPU Nomor 13 Tahun 2020, yaitu :

Pertama, apabila terjadi pelanggaran ketika kegiatan kampanye sedang berlangsung akan dikenai sanksi berupa peringatan tertulis kepada pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Sanksi berupa surat peringatan tertulis ini diatur pada Pasal 88A Ayat (2), Pasal 88B Ayat (2), Pasal 88C Ayat (2) (a), Pasal 88D bagian (a), dan Pasal 88E Ayat (3) (a).

⁹*Ibid.*,

Kedua, jika sudah diberikan surat peringatan tertulis tidak dipatuhi oleh yang melanggar, pihak berwajib akan memberikan sanksi penghentian dan membubarkan kegiatan kampanye yang sedang diselenggarakan. Sanksi ini terdapat di dalam Pasal 88A Ayat (3), Pasal 88B Ayat (3), Pasal 88C Ayat (2) (b) dan Pasal 88D Ayat (b). Menurut Pasal 88B Ayat (3), pihak yang melakukan pelanggaran diharuskan untuk membikin surat perjanjian yang berisi mengenai tidak akan mengulangi pelanggaran yang telah dilakukan. Untuk Pasal 88E Ayat (3) (b), mengingatkan beberapa golongan seperti wanita hamil, orang lanjut usia dan anak-anak agar tidak mengikuti kegiatan kampanye secara langsung.

Ketiga, larangan untuk melakukan kegiatan kampanye sementara yang diberikan apabila pihak-pihak yang melanggar tidak mematuhi sanksi peringatan tertulis dan pembubaran atau pemberhentian kegiatan kampanye yang terdapat pada Pasal 88D bagian (c), maka pihak yang melanggar dilarang untuk melaksanakan kegiatan kampanye selama tiga hari berdasarkan rekomendasi oleh Bawaslu Provinsi dan atau Kabupaten/Kota.

Di dalam Note Soenoto *Indonesia and the COVID-19 Pandemi: Challenges For President Jokowi's Political Leadership* dalam hal ini menyebutkan karakteristik inkonsistensi dari penerapan kebijakan dan penegakan aturan presiden Jokowi yang merupakan salah satu cela minor dari pemerintahan Indonesia sepanjang pandemic covid-19 berlangsung. Di samping kebijakan dan langka-langka politik seperti kurangnya penegakan yang mengatur protokol kesehatan yang mengakibatkan

sejumlah pelanggaran terjadi selama rangkaian pilkada berlangsung, utamanya ketika berlangsungnya kampanye seolah-olah hanya ditegur tanpa ada sanksi yang keras agar memberikan efek jera kepada pelanggar.¹⁰ Pelanggar protokol kesehatan sewajibnya berpacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan., Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit, KUHP pasal 212, pasal 216 ayat (1) dan pasal 218 sudah mengatur banyak sanksi namun dalam pelaksanaan hanya sekedar himbauan semata.

Berpegang pada prinsip Negara hukum yang dipakai Indonesia, maka penegakan hukum wajib berdasarkan asas legalitas yang artinya tindakan aparat penegak hukum didasari atas dasar peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pernyataan ini secara eksplisit memberikan kode bahwa hukum di dalam Negara Indonesia berkedudukan sangat mendasar dan tertinggi (*supreme*).¹¹ Dikarenakan itu sudah tentu setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh penguasa maupun rakyat Indonesia haruslah berlandaskan atas koridor hukum yang berlaku.¹² Penegakan hukum dalam suatu

¹⁰ “ *Sengkarut Pilkada 2020, inkonsistensi Jokowi?*”, Terdapat Dalam <https://www.pinterpolitik.com/in-depth/sengkarut-pilkada-2020-inkonsistensi-jokowi/> 14 Des 2020, diakses pada Tanggal 14 Sep 2022.

¹¹ Imam Syaukani, *Dasar-Dasar Politik Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007). Hlm. 83.

¹² Ahmad Kamil, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi* (Jakarta: Kencana, 2008). Hlm. 19.

Negara tersebut, sesuai pandangan Lawrence Meir Friedman "The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave"¹³

Dalam hal ini bawaslu mencatat 2.126 pelanggaran protokol kesehatan dalam dua bulan terakhir pada masa kampanye pilkada 2020. Anggota bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan berbagai pelanggaran terjadi dikarenakan pasangan calon politik masih menggunakan kampanye tatap muka daripada melalui daring/internet. Maka dari itu ditemukan banyak pelanggaran prokes.¹⁴ Dan juga terdapat di daerah sleman yang dalam pemilihan bupati dan wakil bupati sleman hanya memberikan teguran lisan membubarkan diri acara kegiatan senam yang dilakukan di kecamatan moyudan. Untuk kasus ini adalah contoh kecil yang menurut saya pribadi harus ada penanganan yang lebih serius agar kedepannya tidak terjadi kerumunan ataupun pelanggaran yang terlihat kecil namun akan merugikan masyarakat luas.¹⁵

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul skripsi: **"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PESERTA PEMILUKADA YANG MELAKUKAN PENGERAHAN MASA PADA SAAT PANDEMI COVID-19"**

¹³ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1975). Hlm. 14.

¹⁴ *Bawaslu Catat 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan di Pilkada* Terdapat Dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201204162910-32-578105/bawaslu-catat-2126-pelanggaran-protokol-kesehatan-di-pilkada> , 4 des 2022, di akses pada tanggal 22 mei 2022.

¹⁵ Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sleman Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2020.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku peserta pilukada yang melakukan pengerahan masa di era covid-19?
2. Bagaimana pengaturan dan praktek pencegahan serta penanganan pada kerumunan pilukada di era covid-19 ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan tersebut tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban terhadap peserta pilkada yang melakukan kerumunan
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan, pencegahan dan penanganan yang diberikan kepada pihak-pihak yang melanggar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara akademik. Manfaat akademiknya adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta wawasan, khususnya di bidang hukum pidana dan dapat memberikan sebuah pemahaman bagi masyarakat atau peserta pilkada agar mematuhi semua peraturan yang sudah ada.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan karya asli penulis. Penelitian ini bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil penelitian lain. Untuk membuktikannya penulis membandingkan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang memiliki tema sama berikut ini:

1. Sri Husnulwati, jurnal Ilmu Hukum, FKIP, Universitas PGRI Palembang, 1 januari 2021, dengan judul “TINJAUAN HUKUM TERKAIT KAMPANYE PILKADA DI TENGAH PANDEMI COVID-19”. Dengan rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Apakah pemenuhan kontrak sosial antara sebuah pemerintahan dengan rakyatnya perlu dilakukan dengan membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat? Atau apakah kekhawatiran akan diperburuknya pandemic akibat berkumpulnya pemilih lebih penting dari pertimbangan lainnya?
2. Aprista ristyawati, jurnal crepido, fakultas hukum universitas diponegoro. “Efektivitas pelaksanaan pilkada serentak 2020 pada masa pandemic darurat covid 19 di Indonesia” November 2020. Dengan rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Apa dampak positif dan negatif dengan tetap dilaksanakannya pilkada serentak 2020 di tengah pandemi covid-19?

- b. Implementasi Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 di Indonesia.
 - c. Faktor yang Mempengaruhi Terhambatnya Kebijakan Pidana dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Indonesia.
6. Zuleha, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Virus Corona Di tinjau Dari Peraturan Walikota Langsa”, 1 Januari 2021 Dengan Hasil Pembahasan Sebagai Berikut:
- a. Pengaturan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan.
 - b. Upaya Pemerintah Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan.

Dari hasil penelitian diatas, terdapat beberapa titik perbedaan yang sangat mendasar dengan penelitian ini yaitu rumusan masalah yang dibahas. Penelitian yang dilakukan penulis memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Peserta Pemilukada yang Melakukan Pengerahan masa di era Covid-19?
- b. Bagaimana Pengaturan dan Praktek Pencegahan serta Penanganan pada Kerumunan Pemilukada di Era Covid-19?

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa penelitian ini belum ada yang meneliti atau setidaknya peneliti belum menemukan penelitian yang sama dengan yang diteliti penulis.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum Pidana dikenal dengan istilah pertanggungjawaban, dalam bahasa Belanda disebut *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebutkan “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana” ahli hukum yang lain lebih banyak menyebut sebagai “pertanggungjawaban pidana”.¹⁶

Pertanggungjawaban atau dikenal dengan konsep liability dari segi filsafat hukum, Roscoe pound menjelaskan bahwa : *I. use simple word “liability” for the exception”* pertanggungjawaban pidana juga bisa diartikan sebagai *pound* adalah sebagai suatu berkewajiban untuk membayar pembalasan yang bakal diterima oleh pelaku dari orang yang sudah dirugikan. Dalam hal ini bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tidak hanya menyangkut dengan masalah hukum semata namun menyangkut pula dengan masalah nilai-nilai moral ataupun dengan kesusilaan yang ada di dalam suatu lingkup masyarakat.¹⁷

2. Pengertian Penegakan Hukum Pidana Kesehatan di Masa Pandemi

¹⁶ Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, Fakultas Hukum Untan Press Pontianak, hlm. 66

¹⁷ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar maju, Bandung, 2000, hlm 166.

Penegakan hukum yang utama terhadap pelanggaran protokol kesehatan yang pertama-tama memerlukan kesadaran hukum dari penegak hukum itu sendiri yaitu pengacara, kepolisian, jaksa dan hakim. Penegak hukum yang berhadapan terlebih dahulu dengan masyarakat adalah pihak kepolisian. Dalam hal ini tindakan Kapolri Jenderal Idham Azis yang mengeluarkan surat telegram yang berkaitan dengan penegakan protokol kesehatan di tengah covid-19.

Salah satu isinya adalah agar jajaran kepolisian menegakkan hukum tanpa pandang bulu terhadap siapapun yang melanggar protokol kesehatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. “apabila di dalam penegakan perda/peraturan kepala daerah mengenai penerapan protokol kesehatan covid-19 ditemukan adanya upaya penolakan, ketidakpatuhan atau upaya lain yang menimbulkan kepanikan atau keresahan masyarakat dan mengganggu stabilitas kamtibmas, maka lakukan upaya penegakan hukum secara tegas kepada siapapun yang melanggar”.¹⁸

F. Definisi Oprasional

1. Pertanggungjawaban

¹⁸ Devina Halim, *Kapolri Perintahkan Jajarannya Proses Hukum Siapapun yang Langgar Protokol Kesehatan*, Terdapat Dalam <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/16/18490761/kapolri-perintahkan-jajarannya-proses-hukum-siapapun-yang-langgar-protokol?page=all> , diakses pada tanggal 15 Sep 2022.

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia pertanggungjawaban berasal dari kata dasar tanggung jawab, dalam hal ini sebuah homonim yang artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi mempunyai makna yang berbeda.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.¹⁹

2. Pengerahan masa

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) pengerahan memiliki arti mengumpulkan atau menghimpun orang secara bersama-sama untuk mengerjakan sesuatu secara bersama-sama.

Dan dalam Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) arti kata masa adalah sejumlah besar benda (zat dan sebagainya) yang dikumpulkan jadi satu.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Adalah penelitian normatif penelitian yang dilakukan dengan metode penelitian untuk menerangkan sebuah peristiwa-peristiwa yang masih ada pada era saat ini. Pilkada Serentak di masa pandemi Covid-19 dalam hubungannya dengan protokol kesehatan, dan mekanisme pendekatan.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan yaitu:

a. Pendekatan kasus

¹⁹ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, kencana, 2006, hlm 68.

pendekatan kasus dalam hal ini peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan.

b. Pendekatan Perundang-undangan

pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.

3. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku peserta pemilu pada yang melakukan pengerahan masa pada era covid-19 dan untuk mengetahui bagaimana pengaturan praktek pencegahan serta penanganan pada kerumunan pemilu.

4. Sumber data

Penulisan menggunakan dua jenis bahan hukum dalam penelitian, yaitu :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya memiliki kewenangan. Penulis mengambil dari informasi dan studi pustaka yang terkait dengan penelitian ini Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Wabah Penyakit.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa jurnal-jurnal hukum dan penelitian Yang berisi tentang ajaran hukum atau hukum pilkada.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

5. Metode pengumpulan data

Untuk membantu penelitian ini, diperlukan data yang cukup sebagai bahan analisis. Metode pengumpulan data yang diperlukan adalah menggunakan:

a. Teknik pengumpulan dan pengolahan data kepustakaan adalah khususnya buku-buku yang menunjang relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.

b. Wawancara, adalah penelitian bermaksud untuk memperoleh informasi terkait kebijakan pada saat pilkada covid-19.

6. Metode analisis data

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu teknik analisis yang menggunakan suatu rumusan masalah yang

memandu peneliti untuk mengeksplorasi atau memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.



BAB II

TINJAUAN UMUM HUKUM PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SERTA PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI MASA PANDEMI

A. Pertanggungjawaban Hukum Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang yang disebut atau sudah melakukan perbuatan pidana, apabila dalam perbuatannya telah terbukti sebagai suatu perbuatan yang melanggar pidana seperti diatur di dalam perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi dalam hal ini seseorang yang terbukti telah melakukan suatu perbuatan pidana tidak selalu dapat dikenai pidana. Hal ini dikarenakan dalam pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini tidak hanya dilihat dari perbuatannya melainkan dilihat dari unsur kesalahannya saja.²⁰

Pertanggungjawaban pidana menurut istilah bahasa asing disebut juga dengan *teorekenbaardhei* atau *criminal responsibility*. Di Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban hanya bersifat perseorangan sehingga dalam pertanggungjawaban hanya dikenakan pada pelaku perbuatan pidana. Oleh karena itu di dalam pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.²¹

²⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta:Rineka cipta, 1933, cetakan ke-6, hlm. 153.

²¹ Saifudien, *Pertanggungjawaban Pidana*, Terdapat Dalam <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/> , 25 Agustus 2009, diakses pada tanggal 5 September 2022.

2. Asas-asas dan syarat pertanggungjawaban

Di dalam pertanggungjawaban pidana terdapat asas yaitu, tidak dipidana apabila tidak terjadi kesalahan yang menimbulkan pidana (*Geen Straf Zonder Schuld* ; *Actus non Facit reum nisi mens sit rea*) bisa diartikan bahwa seseorang yang dapat dijatuhi hukum pidana, maka seseorang tersebut tidak hanya telah melakukan perbuatan pidana melainkan terdapat juga unsur kesalahan di dalam perbuatannya dan juga dalam hal ini seseorang pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana tersebut telah memenuhi unsur kemampuan dalam hal bertanggung jawab.²²

Pertanggungjawaban pidana berdasarkan dari sudut pandang terjadinya perbuatan pidana, maka seseorang yang dipertanggungjawabkan pidana apabila suatu perbuatannya telah melanggar atau melawan hukum. Selain itu perbuatan pidana yang telah dilakukan tidak ada alasan pembeda atau suatu keadaan sifat yang melawan hukum. Selain itu perbuatan pidana yang telah dilakukan tidak ada alasan pembeda atau suatu keadaan sifat yang melawan hukum. Kemudian dalam suatu sudut pandang kemampuan bertanggungjawab pelaku, maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab dan telah memenuhi syarat kemampuan bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan pidana sesuai atas perbuatan dilakukannya.

Oleh sebab itu bisa disimpulkan bahwa seseorang itu dapat dijatuhi sanksi pidana, apabila telah terpenuhi syarat-syarat dalam pertanggungjawaban pidana. Menurut Moeljatno syarat-syarat di dalam pertanggungjawaban adalah sebagai

²² Moeljatno, *op.cit.*

berikut:

- a. Seseorang telah melakukan perbuatan pidana.
- b. Dilihat dari kemampuan bertanggungjawab oleh seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana.
- c. Adanya bentuk kesalahan baik berupa kesengajaan atau kelalaian dalam perbuatan pidana.²³

Disebutkan juga di dalam perbuatan pidana apabila perbuatannya telah terbukti sebagai perbuatan pidana sesuai ketentuan yang sudah diatur dalam perundang-undangan pidana. Di dalam perundang-undangan hukum pidana dikenal dengan asas legalitas yang terdapat di dalam pasal 1 Ayat (1) KUHP yaitu:

Pasal 1 ayat (1)

Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

Dalam hal ini bahwa suatu perbuatan disebut perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut yang dilarang oleh aturan dalam hukum pidana. Moeljatno juga menegaskan bahwa terdapat unsur-unsur atau syarat yang harus ada dalam suatu perbuatan pidana yaitu:

- a. Kelakuan dan akibat.
- b. Hal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

²³ *Op. Cit*, hal, 164.

- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.²⁴

Di dalam pertanggungjawaban pidana terdapat salah satu syarat lainnya adalah unsur kemampuan untuk bertanggung jawab pelaku perbuatan pidana. Di dalam kitab undang-undang hukum pidana, tidak terdapat suatu ketentuan aturan yang mengartikan tentang kemampuan bertanggungjawab. Namun terdapat aturan yang berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab yaitu di dalam pasal 44 ayat (1) KUHP, yang berbunyi:

Pasal 44 ayat (1)

Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) tidak dipidana.

Sesuai dengan pasal 44 ayat (1) KUHP tersebut, Moeljatno menyimpulkan untuk adanya suatu kemampuan bertanggungjawab yaitu harus ada:

- a. Kemampuan untuk bisa membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya suatu perbuatan.²⁵

²⁴ *Ibid*, hlm, 63.

²⁵ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm, 165.

B. Penegakan Hukum Pidana di Masa Pandemi

1. Pengertian Penegakan Hukum di Masa Pandemi

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang sangat mutlak untuk di perjuangkan dan direalisasikan, mengingat negara indonesia adalah negara hukum dan berdemokrasi.²⁶ kehidupan masyarakat yang terdiri dari banyak suku atau kepercayaan yang beraneka ragam cenderung menghasilkan suatu pemikiran yang beragam pula terhadap setiap kejadian atau problematika yang menerpa negeri indonesia.²⁷ demikian juga bilamana ada perseorangan, warga ataupun suatu kelompok tertentu yang menjadikan persoalan penting seperti covid-19 yang merupakan penyakit atau wabah yang telah menyebar ke berbagai penjuru dunia , termasuk di indonesia. Sebagaimana yang telah diinfokan oleh ketua WHO Tedros Adhanam Ghebreyesus kepada wartawan di jenewa, seperti juga yang dikutip AFP . ia menjelaskan bahwa bahwa covid-19 diartikan sebagai *Corona Virus Disease*.²⁸

Sikap dan respon pemerintah indonesia, dalam hal ini institusi kesehatan, meyakini bahwa adanya virus corona. Walaupun secara umum yang telah disepakati dan dipahami oleh para ilmuwan, namun tentu saja ada yang meragukan eksistensi dan dampak virus covid-19. Oleh karena itu pemerintah merekomendasi standar untuk mencegah adalah dengan melakukan cuci tangan secara teratur dengan

²⁶ Muntoha. *Demokrasi dan Negara Hukum*, Jurnal Hukum, No, 3, Vol, 16, Juli 2019.

²⁷ Lue Sudiyono dan Yulia Palupi, *Ilmu Sosial Dasar*, Penerbit Kaliwangi Offset, Yogyakarta, 2016.

²⁸ CNBC Indonesia, *WHO Resmi Tetapkan Corona Pandemi*, Terdapat Dalam, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200312064200-4-144245/alert-who-resmi-tetapkan-corona-pandemi.html> , diakses pada tanggal 23 Sep 2022.

menggunakan sabun dan air mengalir. Bahkan juga diberikan contoh melalui sosialisasi bagaimana menerapkan etika batuk dan bersin secara benar.²⁹

Melihat pada permasalahan virus covid-19 ini muncul banyak ide dan solusi penanganan dari berbagai kalangan yang terkait. Namun bagaimanapun kita semua telah memahami bahwa semua unsur atau elemen masyarakat berupaya menggabungkan kebenaran secara sepihak untuk menjalankan suatu yang berkaitan dengan covid-19. Dalam hal ini dibutuhkannya kebijaksanaan yaitu instrumen penyeimbang di antara ide-ide yang ada secara demokratis yang diwujudkan berbagai aturan disepakati secara bersama.

Menurut definisi tentang hukum yang telah dikemukakan oleh Immanuel Kant berbunyi: “Hukum adalah keseluruhan dari syarat-syarat yang memungkinkan terdapat persetujuan kesewenang-wenangnya (yaitu kebebasan sebagai kebebasan pilihan) seorang dengan kesewenang-wenangnya yang lain dapat sesuai menurut suatu undang-undang umum tentang kebebasan atau seperti dikatakannya yaitu: hukum adalah pembatasan kebebasan dari setiap orang untuk menjadikan sesuai dengan kebebasan semua orang”.³⁰

Dibutuhkan pemahaman bahwa hukum itu harus dapat mewujudkan keadilan dalam kehidupan bersama. Maka menurut pandangan orang hukum adalah hukum

²⁹ Fakhrrur Razi, Bunga Rampani Covid-19: *Buku Kesehatan Mandiri untuk Sahabat*, Penerbit Imani dan Prokami, Depok, 2020.

³⁰ Scheltems, *Pengantar Filsafat Hukum* (Diterjemahkan Oleh Bakri Siregar), Penerbit Erlangga, Jakarta, 1984.

positif yang merupakan suatu realisasi dari prinsip-prinsip keadilan.³¹ Namun demikian juga harus selalu dipertimbangkan bagaimana hukum ditegakkan di tengah keberagaman pemahaman dan persepsi yang terdapat dampak pelaksanaan dan penyelesaian covid-19 terhadap masing-masing individu, warga maupun pada masyarakat perilakunya tak lepas dari pengaruh religi, keyakinan maupun kepercayaan. Sementara hukum positif ada kalanya tidak mampu mengakomodasinya bahkan tidak mampu diterima oleh sebagai masyarakat indonesia yang sifatnya beragama.

Dalam hal ini penegakan hukum terutama terhadap pelanggaran protokol kesehatan yang terpenting adalah memerlukan kesadaran hukum dari penegak hukum itu sendiri seperti halnya pengacara, kepolisian, para jaksa dan hakim. Penegak hukum yang terlebih dahulu berhadapan dengan masyarakat adalah pihak kepolisian. Maka dari itu, penulis mengapresiasi tindakan Kapolri Jenderal Idham Azis yang mengeluarkan surat melalui telegram berkaitan dengan penanganan protokol kesehatan di tengah covid-19 tertanggal 19 November 2020.

2. Peraturan yang Berkaitan dengan Covid-19

Salah satu perintah dalam surat itu adalah agar jajaran kepolisian menegakkan hukum tanpa pandang bulu terhadap pelanggaran protokol kesehatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. “apabila dalam penegakan perda/peraturan kepala daerah tentang penerapan protokol kesehatan covid-19

³¹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1982.

ditemukan suatu adanya penolakan, ketidakpatuhan atau upaya lain yang menimbulkan keresahan masyarakat dan mengganggu stabilitas kamtibmas, maka dalam melakukan upaya penegakan hukum secara tegas terhadap siapapun”.³²

a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Kekarantinaan kesehatan adalah suatu pembatasan kegiatan dan/atau suatu pemisahan seseorang yang terjangkit penyakit menular sebagaimana ditetapkan di dalam peraturan Perundang-Undangan meskipun belum memperlihatkan gejala apapun atau sedang berada dalam inkubasi, atau pemisah peti kemas, alat angkut, dan barang apapun yang sudah terkontaminasi dari orang/barang yang terjangkit virus covid 19.

Pada saat ini kita mengenal PSBB PPKM hingga PPKM level 4 di masa pandemi covid 19 ini, pandemi covid 19 ini diatur dengan Undang-Undang 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, Undang-Undang karantina kesehatan adalah upaya mencegah dan penyebaran masuknya atau keluarnya penyakit dan faktor resiko dari kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan masyarakat. Kedaruratan masyarakat itu sendiri adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai kehadiran penyebaran penyakit menular atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, kontaminasi kimia, pencemaran biologi, bioterorisme dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi

³² Devina Halim, *Kapolri Perintahkan Jajarannya Proses Hukum Siapapun yang Langgar Protokol Kesehatan, Terdapat Dalam* <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/16/18490761/kapolri-perintahkan-jajarannya-proses-hukum-siapapun-yang-langgar-protokol?page=all> ,Diakses pada 23 Sep 2022.

menyebarkan keseluruh lintas wilayah atau negara. Undang-Undang kekarantinaan kesehatan mengatur tentang tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kedaruratan kesehatan masyarakat, hak dan kewajiban, penyelenggara kekarantina kesehatan di pintu masuk, penyelenggaraan karantina kesehatan di wilayah, dokumen karantina kesehatan, sumber daya karantina kesehatan, informasi, karantina kesehatan, pembinaan dan pengawasan, penyidikan dan ketentuan pidana.

Undang-Undang 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan muncul terlambat karena *international health regulation* (IHR) tahun 2005 mengharuskan Negara Indonesia meningkatkan kapasitas dan kemampuan dalam hal *surveilans* kesehatan dan respon, serta di dalam kekarantinaan kesehatan di wilayah dan pintu masuk baik di pelabuhan, bandar udara maupun pos lintas barat negara. Untuk itu diperlukan penyesuaian di dalam perangkat peraturan perundang-undangan, organisasi dan sumber daya yang berkaitan dengan kekarantinaan kesehatan serta organisasi pelaksanaannya. Hal ini mengingat di dalam peraturan perundang-undangan terkait kekarantinaan kesehatan yang ada, yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang kekarantinaan laut dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kekarantinaan udara, sudah tidak relevan dengan kondisi pandemi covid 19 saat ini.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 7 Agustus 2018 di ibukota Jakarta, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 ini diundangkan Menkumham Yasonna H.

Laoly di ibukota Jakarta pada tanggal 8 agustus 2018.

Dasar Hukum Undang-Undang 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan adalah pasal 5 Ayat (1), pasal 20, pasal 28 H ayat (1), pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dilihat dari latar belakang pertimbangan dalam pembuatan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan yaitu:

- a. Bahwa di dalam suatu rangka pelaksanaan pembangunan manusia indonesia seutuhnya diperlukan adanya suatu perlindungan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia yang banyak tersebar di berbagai pulau besar maupun kecil terletak pada posisi yang sangat strategis dan berada pada jalur perdagangan internasional yang berperan penting dalam lalu lintas orang dan barang.
- b. Bahwa kemajuan teknologi transportasi dan perdagangan bebas dapat beresiko menimbulkan suatu gangguan kesehatan dan wabah penyakit baru atau penyakit lama yang muncul kembali dengan penyebaran yang lebih cepat dan berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan di masyarakat, sehingga menuntut adanya upaya pencegahan penyakit dan faktor resiko dan berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan di masyarakat maka dari itu menuntut adanya upaya cegah tangkal penyakit dan faktor resiko kesehatan yang komprehensif dan terkoordinasi, serta membutuhkan sumber daya, kerja sama dan tentunya peran masyarakat.
- c. Bahwa sebagian dari masyarakat dunia, negara Indonesia berkomitmen untuk

melakukan upaya untuk mencegah sebuah terjadinya kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia sebagaimana yang diamanatkan dalam regulasi internasional di bidang kesehatan, dan dalam melaksanakan amanat ini Indonesia harus menghargai sepenuhnya martabat, hak asasi manusia, dasar-dasar kebebasan seseorang dan penerapan secara universal.

- d. Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang karantina laut dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 karantina udara sudah tidak sesuai dengan tautan, perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga harus dicabut dan diganti dengan Undang-undang yang baru tentang kekarantinaan kesehatan.
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang sudah ada dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang kekarantinaan kesehatan.³³.

Maka dari itu Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan bisa dimanfaatkan sebagai peraturan yang berkaitan dengan kerumunan pilkada yaitu dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018:

“setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan karantina kesehatan sebagaimana yang dimaksud didalam pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling

³³ Jogloabang, *UU 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantian Kesehatan*, Terdapat Dalam <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-6-2018-kekarantinaan-kesehatan> , Dilihat Tanggal, 13 Oktober 2022.

lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1000.000.000.00 (seratus juta rupiah)”

Atau Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit menular, KUHP pasal 212, pasal 216 ayat (1) dan pasal 218 Opsi seperti ini bisa ditegakan agar kedepannya jika ada yang melanggar mengenai kerumunan akan berpikir dua kali untuk melakukannya.

b. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020.

Tidak sampai satu bulan setelah dikeluarkan peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 diundangkan, namun pada tanggal 23 September 2020 KPU kembali melakukan perubahan terhadap Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020. Peraturan ini merupakan perubahan kedua terhadap Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 dilatarbelakangi oleh banyaknya temuan dan laporan pelanggaran yang terjadi pada tahap pencalonan, salah satunya terjadi kerumunan pendukung pasangan calon di sekitar kantor KPU, provinsi atau KPU kabupaten/kota.

Dalam perubahan peraturan yang kedua terdapat sebuah ketentuan yang menjadi solusi dalam upaya penindakan pelanggaran proses dalam tahapan pemilihan serentak. Diantaranya aturan mengenai sanksi administrasi yang dapat diberikan kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

Mengenai aturan teknis berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan diberlakukan dalam tahap pelaksanaan kampanye dalam bentuk publik. Sebagaimana

yang telah diatur di pasal 59 Ayat (2) ketentuan yang harus dipatuhi dalam debat publik yaitu:

- a. Hanya dihadiri oleh pasangan calon politik, 2 (dua) orang perwakilan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu kabupaten/kota sesuai tingkatannya, 4 (empat) orang tim kampanye pasangan calon dan 7 (tujuh) atau 5 (lima) orang anggota KPU provinsi atau 5 (lima) orang anggota KPU kabupaten/kota.
- b. Wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian covid-19

Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 masih membolehkan kampanye dalam pemilihan serentak namun dalam pelaksanaan dilakukan dengan metode pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog (pasal 57 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020). Meskipun diperbolehkan namun ada pengaturan khusus dalam pelaksanaan kampanye sebagaimana diatur dalam pasal 58 ayat (2) yaitu:

- a. Dilaksanakan didalam ruangan.
- b. Peserta yang hadir paling banyak berjumlah 50 (lima puluh) orang dan berjaga jarak paling kurang 1 (meter) antar peserta.
- c. Mewajibkan menggunakan alat pelindung diri paling seperti masker yang menutupi hidung, mulut hingga dagu.

- d. Menyediakan sarana sanitasi yang memadai pada tempat pelaksanaan kegiatan berupa tempat cuci tangan dan sabun.
- e. Wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan covid-19.

Sementara itu metode kampanye yang dilarang pada pilkada serentak lanjutan menurut ketentuan pasal 88C ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 yaitu:

- a. Rapat umum.
- b. Kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai atau sepeda santai.
- c. Kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya atau konser musik.
- d. Perlombaan.
- e. Kegiatan sosial yang berupa bazar atau donor darah.
- f. Peringatan hari ulang tahun partai politik.

Pengaturan sanksi yang diberikan terhadap suatu pelanggaran yang terkait dengan penerapan protokol kesehatan dalam tahapan kampanye sebagaimana diatur dengan peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020, pelanggaran yang dimaksud adalah:

- a. Melakukan iring-iringan dan menghadirkan masa pendukung didalam dan diluar ruangan pelaksanaan pengundian nomor urut pasangan calon (pasal 88B ayat 1)

- b. Kampanye dengan menggunakan metode yang dilarang (pasal 88C ayat (2))
- c. Tidak mematuhi prokes dalam pelaksanaan kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog (pasal 58 ayat 2)
- d. Mengikutsertakan anak balita, ibu hamil atau menyusui dan orang lanjut usia dalam kegiatan kampanye yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung (pasal 88E)

Dalam hal ini peraturan yang bisa mendukung untuk memberikan sanksi dalam kerumunan pilkada sebagai berikut:

- a. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, disebutkan bahwa barangsiapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang, diancam dengan pidana paling lama 1 (satu) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah). Dalam penjelasan lebih lanjut di dalam pasal 14 Ayat (1) ini menyebutkan bahwa tindak pidana yang disebutkan di dalam pasal ini adalah tindak pidana yang hanya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Ayat (1) menyebutkan bahwa upaya penanggulangan wabah meliputi: (a)penyelidikan epidemiologis,(b)pemeriksaan, pengobatan perawatan dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina, (c) Pencegahan

dan pengebalan, (c) pemusnahan penyebab penyakit, (d) penanganan jenazah akibat wabah, (e) penyuluhan kepada masyarakat (g) upaya penanggulangan lainnya.

- b. Pasal 212 KUHP menyebutkan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban Undang-Undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- c. Pasal 216 Ayat 1 menyebutkan bahwa paksaan dan perlawanan berdasarkan 211 dan 212 jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Pasal 218 KUHP menyebutkan bahwa barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta berkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

C. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Islam

Dalam hukum Islam, pertanggungjawaban pidana yaitu manusia harus bertanggung jawab akibat dari perbuatan haram yang dilakukannya ketika ia memiliki kebebasan berkehendak dan mengetahui arti serta akibat perbuatan hukum.

Jadi, pertanggungjawaban pidana dalam hukum islam terdiri atas tiga dasar:

- a. Perbuatan haram yang dilakukan oleh pelaku
- b. Si pelaku memiliki pilihan (tidak dipaksa)
- c. Si pelaku memiliki pengetahuan (*idrak*)³⁴

Apabila ketiga dasar ini ada, pertanggungjawaban pidana harus ada tetapi jika salah satu diantaranya tidak ada, pertanggungjawaban tidak ada. Dengan demikian orang gila, anak dibawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban, karena dasar pertanggungjawaban pada mereka ini tidak ada. Pembebasan pertanggungjawaban pada mereka ini tidak ada. Pembebasan bertanggung jawab terhadap mereka ini didasarkan kepada hadis Nabi dan Al-qur'an, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh imam Ahmad dan Abu Daud disebutkan:

Dari aisyah ra. Berkata: Rasulullah saw: dihapuskan ketentuan dari tiga hal, dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari orang gila sampai ia sembuh, dan dari anak kecil sampai dewasa.

Dalam surah An-Nihl ayat 106 disebutkan tentang orang yang dipaksa:

Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa) akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menyimpannya

³⁴ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'I al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy (Ensiklopedi Hukum Pidana Islam)*, Cet II (t.tp: Muassasah Ar-Risalah, t.t), 66.

dan baginya azab yang besar. (QS. An-Nahl: 106)³⁵

Para fiqih menetapkan dua kaidah untuk menentukan apakah pelaku tindak pidana karena kesalahan dibebani pertanggungjawaban atau tidak. Dua kaidah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain dikenakan pertanggungjawaban atas pelakunya apabila kerugian tersebut dapat dihindari dengan jalan hati-hati dan tidak lalai. Apabila kerugian tersebut tidak mungkin dihindari secara mutlak, pelaku perbuatan itu tidak dibebani pertanggungjawaban. Sebagai contoh dapat dikemukakan, seseorang yang mengendarai mobil di jalan umum, kemudian ia menabrak orang sehingga mati maka ia dikenakan pertanggungjawaban, karena ia bisa hati-hati dan kemungkinan menghindari akibat tersebut masih bisa, tetapi ia tidak melakukannya. Akan tetapi, jika seseorang mengendarai mobil dan debunya yang terbang karena angin yang ditimbulkan oleh lajunya kendaraan tersebut mengenai mata orang yang lewat, sampai mengakibatkan buta maka pengendara tersebut dibebani pertanggungjawaban karena menghindari debu dari kendaraan yang berjalan.
- b. Apabila suatu perbuatan tidak dibenarkan oleh syara dan dilakukan tanpa darurat yang mendesak, hal itu merupakan perbuatan yang

³⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, t.t), 279.

melampaui batas tanpa darurat (alasan) dan akibat yang timbul dari padanya dikenakan pertanggungjawaban bagi pelakunya, baik akibat tersebut mungkin bisa dihindari atau tidak.³⁶



³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 145.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PENEGAKAN HUKUM

TERHADAP PESERTA PEMILUKADA YANG MELAKUKAN

PENGERAHAN MASA PADA SAAT PANDEMI COVID-19

A. Pertanggungjawaban pidana pelaku peserta pemilukada yang melakukan penggalangan masa di era Covid-19.

Pelaksanaan pilkada memang merupakan bagian dari demokrasi atau dapat dikatakan sebagai konsekuensi dari demokrasi itu sendiri. Meskipun pemilu bukan satu-satunya alat dari demokrasi namun pemilu memegang peran vital dalam hal ini dikarenakan kebebasan masyarakat atau kedaulatan masyarakat dalam memilih seseorang pemimpin dapat terlaksana sehingga diharapkan dapat menjadi sebuah daerah yang adil oleh cakupan refleksi popularitas secara sadar dengan berpartisipasi dalam pemilu³⁷,

Ada lima pertimbangan penting dalam penyelenggaraan pilkada secara langsung bagi perkembangan demokrasi di indonesia:

- a. Pilkada secara langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, DPR, DPD, DPRD selama ini dalam pelaksanaannya dilaksanakan secara langsung.

³⁷ Yuliani Wdianingsih, *Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Veteran, Jakarta, hlm 1-2.

- b. Pilkada langsung merupakan sebuah perwujudan konstitusi dan Undang-Undang dasar 1945, Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokrasi.
- c. Pemilihan kepala daerah secara langsung sebagai sarana untuk pembelajaran praktik berdemokrasi bagi rakyat yang diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif segenap unsur bangsa tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar sesuai hati nuraninya.
- d. Pilkada secara langsung sebagai sarana untuk memperkuat otonom daerah. Keberhasilan otonomi daerah salah satunya juga ditentukan oleh pemimpin lokal. Semakin baik pemimpin lokal yang dihasilkan dalam pilkada langsung 2017, maka komitmen pemimpin lokal dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah, antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat agar dapat diwujudkan.
- e. Pilkada secara langsung merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi kepemimpinan nasional amat terbatas.

Dalam pelaksanaan pilkada terjadi banyak hambatan yaitu adanya pandemi virus covid 19, Pandemi covid 19 telah membawa perubahan yang sangat signifikan bagi seluruh dunia dan tak terkecuali di bidang politik, hal ini tentunya

mempengaruhi banyak aspek penting termasuk demokrasi di Indonesia. Pilkada diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020. Pilkada pada saat ini sangatlah berbeda dari pilkada-pilkada yang diselenggarakan pada tahun-tahun sebelumnya. Pada pilkada tahun 2020 diselenggarakan di tengah pandemi COVID-19 dan pada penyelenggaraan pilkada ini pemerintah mengharuskan untuk melakukan *social distancing* dan *physical distancing*.

Penyelenggaraan pilkada serentak di Indonesia tahun 2020 merupakan pilkada pertama kalinya diselenggarakan di tengah pandemi. Banyak faktor yang dipertimbangkan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan pilkada serentak mengingat pandemi yang terjadi pada saat ini adalah menyangkut kesehatan masyarakat luas. Dalam penyelenggaraan pilkada serentak ini pemerintah sangat mengedepankan peraturan seperti menjaga jarak, tidak berkerumun pada saat pilkada berlangsung. Maka dari itu pemerintah membuat undang-undang yang mengatur mengenai COVID-19 agar pada saat pelaksanaan pilkada berjalan dengan lancar dan yang melanggar dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan apa yang sudah dilarang dalam peraturan tersebut.

Pertanggungjawaban pidana atau *liability* berkesinambungan dengan tindak pidana dikarenakan dengan terjadinya tindak pidana dapat melahirkan suatu sanksi pidana yang merupakan bentuk dalam pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana ialah merupakan salah satu prinsip dasar yang terdapat di dalam hukum pidana atau dikenal dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. Dan

juga apabila pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dalam diri si pelaku tindak pidana disebut "*leer van het materiele feit*". Sedangkan yang terdapat di dalam KUHP sendiri tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan asas "tiada pidana tanpa kesalahan", namun asas ini merupakan hukum tidak tertulis dan berlaku juga di Indonesia.³⁸ Romli Atmasasmita menyatakan konsep *liability* atau "pertanggungjawaban" dilihat dari segi filsafat hukum, seorang filosof besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, Roscoe Pound di dalam *An Introduction to the Philosophy of Law*, telah mengemukakan pendapat yaitu "*I... Use the simple word "liability" for the situation whereby on exact legally and other is legally subjected to the exaction.*"³⁹

Dalam hal ini di dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2022 pelanggaran terhadap ketentuan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog (pasal 58 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020), pelanggaran mengenai ketentuan debat publik (pasal 59 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020) dan pelanggaran mengenai ketentuan penyebaran bahan kampanye kepada umum dapat dikenai sanksi yaitu:

- a. Peringatan tertulis dari Bawaslu Provinsi atau Bawaslu kabupaten/kota pada saat terjadinya suatu pelanggaran.
- b. Penghentian dan pembubaran kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten/kota apabila

³⁸ Gunandi dan Oci Senjaya, *Penologi dan permasyarakatan*, Adhi Sarana Nusantara, Jakarta, 2018.

³⁹ Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH, Jakarta, 1989, Hlm. 79

dalam waktu 1 jam dikeluarkannya peringatan tertulis bagi pihak yang melakukan pelanggaran.

- c. Larangan melakukan metode kampanye yang dilanggar selama 3 hari berdasarkan rekomendasi dari bawaslu provinsi atau bawaslu kabupaten/kota.

Adapun hukuman pidana untuk masyarakat yang melanggar protokol kesehatan diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Melalui maklumat kapolri Mak/2/III/2020 pada tanggal 19 maret 2020 yang didasari atas wujud penghormatan terhadap hak atas kesehatan, adapun sanksi apabila masyarakat tidak mematuhi himbauan pemerintah untuk tidak berkerumun adalah sebagai berikut:

- e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan pasal 93 bagi para pelanggar protokol kesehatan, menyebutkan bahwa setiap orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah)

- f. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, disebutkan bahwa barangsiapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang, diancam dengan

pidana paling lama 1 (satu) tahun dan denda setinggi-tingginya

Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah). Dalam penjelasan lebih lanjut di dalam pasal 14 Ayat (1) ini menyebutkan bahwa tindak pidana yang disebutkan di dalam pasal ini adalah tindak pidana yang hanya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Ayat (1) menyebutkan bahwa upaya penanggulangan wabah meliputi: (a)penyelidikan epidemiologis,(b)pemeriksaan, pengobatan perawatan dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina, (c)pencegahan dan pengebalan, (c)pemusnahan penyebab penyakit, (d)penanganan jenazah akibat wabah, (e) penyuluhan kepada masyarakat (g)upaya penanggulangan lainnya.

g. Pasal 212 KUHP menyebutkan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban Undang-Undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

h. Pasal 216 Ayat 1 menyebutkan bahwa paksaan dan perlawanan berdasarkan 211 dan 212 jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh

tahun.

- i. Pasal 218 KUHP menyebutkan bahwa barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta berkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Dari peraturan pidana di atas bisa dilihat untuk pertanggungjawaban pidananya dilihat dari pelaku pemilukada yang melaksanakan kampanye atau kerumunan pada saat covid-19 yaitu:

- a. Partai politik

Menurut Budiarto partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir yang anggotanya mempunyai nilai-nilai, orientasi dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah mendapatkan kekuasaan politik dan menduduki politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. Jadi intinya partai politik berperan merekrut orang atau sebagai wadah masyarakat untuk menjadikan orang tersebut sebagai pejabat publik melalui kegiatan pemilihan umum.

- b. Peserta pasangan calon pemilu (paslon)

Istilah pasangan calon (paslon) ini adalah istilah yang sering diucapkan media dan dikemudian hari melekat juga pada bahasa para politisi. Pasangan

calon (paslon) ialah menunjuk pada pasangan calon pejabat (negara) yang akan melaksanakan pemilu, pasangan calon (paslon) juga yang menghadirkan para simpatisan pendukung (masyarakat). Jadi peserta pemilu berperan sebagai calon pejabat negara serta mengumpulkan para simpatisan pendukung untuk mendukungnya pada saat kampanye berlangsung.

c. Pendukung partai politik

Pendukung dalam artian pada saat pelaksanaan pilkada berlangsung pasangan calon (paslon) mengumpulkan masa partai politik untuk mendukung pasangan calon agar terpilih dan menerima perintah dari pasangan calon (paslon) tersebut.

contoh kasus di sleman masa kampanye pilkada yang tidak mengantongi izin kampanye dari pihak kepolisian ataupun pihak dari KPU maupun Bawaslu. Dimana kampanye ialah acara berupa senam yang dilakukan kurang lebih sekitar 30 masyarakat di lapangan sumbersari, moyudan. Walaupun kegiatan ini dihadiri kurang lebih 30 orang dan menerapkan protokol kesehatan namun dalam pelaksanaanya tidak mengantongi izin dari pihak berwajib. Sebab senam ini dihadiri oleh pasangan calon (paslon), dan saat senam bersama peserta calon tersebut berfoto bersama peserta dan didapati juga peserta senam mengacungkan simbol nomor urut pasangan calon (paslon) yang mengikuti senam tersebut. Karena sudah mengarah kepada kegiatan kampanye maka dari itu bawaslu dan panwaslu moyudan memutuskan untuk

membubarkan kegiatan senam tersebut dibantu oleh pihak kepolisian.⁴⁰

pertanggungjawaban dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban bisa dikenakan terhadap pasangan calon (paslon) dikarenakan ia yang memberi arahan atau perintah kepada para pendukungnya untuk melakukan kampanye ataupun pada pemilihan berlangsung yang mengakibatkan kerumunan masa. Sanksi yang diberikan pada saat itu hanya berupa larangan kegiatan kampanye yang terdapat di PKPU Nomor 13 Tahun 2020 88C, pelanggaran atas ketentuan kerumunan diberikan sanksi berupa penghentian dan pembubaran. Menurut penulis sanksi yang diberikan kepada pasangan calon (paslon) kurang memberikan efek jera, walau di dalam PKPU hanya memberikan penghentian dan pembubaran seharusnya Bawaslu bisa memberikan sanksi berupa mendiskualifikasi pasangan calon (paslon) yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.⁴¹ Jikalau masih melanggar bisa dikenakan sanksi pidana sesuai dengan maklumat kapolri bagi peserta pilkada untuk mematuhi protokol kesehatan dalam tahapan Pilkada 2020 salah satunya mengurangi penyebaran virus corona saat pilkada, sehingga tindakan tegas akan dijatuhkan

⁴⁰ Abdul Hamid Razak, *Kampanye Baru Saja Dimulai*, Pelanggaran Pilkada Sudah Ditemukan di Sleman, Terdapat Dalam <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/09/28/512/1051044/kampanye-baru-saja-dimulai-pelanggaran-pilkada-sudah-ditemukan-di-sleman>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2020.

⁴¹ Prabowo, Dani, . “*Saat Pelanggar Protokol Kesehatan Diusulkan Didiskualifikasi Sebagai Peserta Pemilu*”, Dapat Diakses <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/08/16292491/saat-pelanggar-protokol-kesehatan-diusulkan-didiskualifikasi-sebagai-peserta> Diakses pada 20 oktober 2022.

sampai dengan sanksi pidana.⁴²

B. Pengaturan dan Praktek Pencegahan serta Penanganan Pada Kerumunan Saat Pilkada Covid-19.

Dalam hal ini penegakan hukum terutama yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan covid-19 pertama-tama memerlukan kesadaran hukum dari penegak hukum itu sendiri seperti halnya kepolisian, pengacara, para jaksa dan hakim. Penegak hukum inilah yang terlebih dahulu berhadapan dengan masyarakat adalah pihak dari kepolisian. Maka dari itu Kapolri Jenderal Idham Aziz mengeluarkan surat telegram yang berkaitan dengan penegakan hukum protokol kesehatan di tengah situasi covid-19 ini. Surat telegram bernomor ST/3220/XI/KES.72020 tertanggal 16 November 2020 ini ditandatangani oleh Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo.

Salah satu perintah di dalam surat tersebut ialah agar jajaran kepolisian menegakkan hukum tanpa pandang bulu terhadap pelanggaran protokol kesehatan covid-19 yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. “Apabila dalam penegakan perda atau peraturan kepala daerah tentang penerapan protokol kesehatan covid-19 ditemukan adanya penolakan, ketidakpatuhan atau upaya lain yang menimbulkan keresahan di dalam masyarakat dan mengganggu stabilitas kamtibmas, maka lakukanlah upaya penegakan hukum secara tegas terhadap siapapun”. Dikutip

⁴² Pasangan Calon Undang Kerumunan Masa Kena Sanksi Pidana, Dapat Diakses, <https://jabar.antaraneews.com/berita/200713/pasangan-calon-undang-kerumunan-masa-kena-sanksi-pidana>, Diakses Pada 20 oktober 2022.

dari surat telegram.

Melihat dari penegakan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran, terdapat keterkaitan dalam pasal-pasal yang menjadi acuan yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan pasal 93 bagi para pelanggar protokol kesehatan, menyebutkan bahwa setiap orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah)
- b. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, disebutkan bahwa barangsiapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang, diancam dengan pidana paling lama 1 (satu) tahun dan denda setinggi-tingginya

Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah). Dalam penjelasan lebih lanjut di dalam pasal 14 Ayat (1) ini menyebutkan bahwa tindak pidana yang disebutkan di dalam pasal ini adalah tindak pidana yang hanya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Ayat (1) menyebutkan bahwa upaya penanggulangan wabah meliputi:

(a)penyelidikan epidemiologis,(b)pemeriksaan, pengobatan perawatan dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina, (c)pencegahan dan pengebalan, (c)pemusnahan penyebab penyakit, (d)penanganan jenazah akibat wabah, (e) penyuluhan kepada masyarakat (g)upaya penanggulangan lainnya.

c. Pasal 212 KUHP menyebutkan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban Undang-Undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

d. Pasal 216 Ayat 1 menyebutkan bahwa paksaan dan perlawanan berdasarkan 211 dan 212 jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

e. Pasal 218 KUHP menyebutkan bahwa barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta berkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Ketentuan di dalam Perda DIY No. 2 Tahun 2020 tentang penanggulangan corona virus disease 2019 diatur di dalam pasal 54 dan 55 yang berbunyi:

- a. Pasal 54 menyebutkan setiap orang yang telah diberikan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 namun tetap melakukan pelanggaran, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- b. Pasal 55 menyebutkan setiap pelaku usaha, pimpinan/penanggung jawab perkantoran/tempat kerja/industri, pengolahan/penanggung jawab tempat wisata, pengolahan/penanggung jawab fasilitas umum yang telah diberikan sanksi administrasi sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 51 namun tetap melakukan pelanggaran maka akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dalam hal ini bisa dilihat pidananya untuk peraturan dari PKPU sendiri yaitu Di dalam Pengawasan tahapan kampanye pemilihan serentak 2020 dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana diubah Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020.
- b. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2015 sebagaimana diubah Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2020.
- c. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020.

- d. Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2017 sebagaimana diubah peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2018.

Pengawasan kampanye yang dilaksanakan oleh Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan dan Panwaslu kelurahan/desa dalam pemilihan serentak lanjutan 2020 yang meliputi:

- a. Metode yang digunakan saat kampanye sesuai peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2020.
- b. Pengawasan materi kampanye sesuai dengan ketentuan Undang-Undang pemilihan.
- c. Pengawasan oleh pihak-pihak yang dilibatkan dalam kampanye sesuai ketentuan Undang-Undang pemilihan.
- d. Penerapan proses dalam pelaksanaan kegiatan kampanye sesuai peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 yang diubah peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 dan peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020.
- e. Pengawasan terhadap larangan pihak-pihak yang dilarang pada saat kampanye sesuai ketentuan peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2020.

Pasal 23 (2) peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 mengatur mengenai teknis pengawasan kampanye yang dilakukan dengan cara:

- a. Pengawasan yang dilaksanakan dengan cara menghadiri pelaksanaan kampanye yang dilakukan dengan metode pertemuan terbatas, pertemuan secara tatap muka dan dialog, debat publik/debat terbuka antara pasangan

calon dan kegiatan lain yang tidak melanggar.

- b. Memastikan bahwa kampanye mematuhi ketentuan yang sudah diatur di dalam Perundang-Undangan.

Pelaksanaan tahapan kampanye telah diatur di dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang kampanye pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Walikota dan wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang penyelenggara tahapan kampanye, bagi penyelenggara pemilihan dan peserta pemilihan dan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam pandemi covid-19.

Sebelum dimulainya tahapan pelaksanaan kampanye pemilihan serentak tahun 2020, Bawaslu beserta jajaran Bawaslu di tingkat provinsi, kabupaten/kota melakukan sebuah strategi pengawasan dan pemantauan terhadap kemungkinan suatu permasalahan yang akan timbul dalam proses pelaksanaan kampanye oleh KPU dan pasangan calon.

Pelanggaran protokol kesehatan covid-19 dalam pelaksanaan kampanye sesuai yang yang tidak terlepas dari Bawaslu beserta jajaran Bawaslu di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, dimana pada pelaksanaan kampanye di tengah kondisi wabah pandemi covid-19 haruslah sesuai dengan standar prosedur penanganan Covid-19.

Kampanye tatap muka merupakan metode yang sangat diminati banyak

pasangan calon (paslon) meskipun pandemi covid-19 dan Bawaslu telah merekomendasikan pasangan calon agar mengganti kampanye tatap muka dengan cara yang lain. Bawaslu juga mempunyai opsi untuk melakukan pencegahan pelanggaran protokol kesehatan dalam pelaksanaan kampanye, jika pertemuan tatap muka harus dilakukan maka Bawaslu merekomendasikan semua pihak untuk mematuhi protokol kesehatan jika memang kampanye tatap muka tetap dilaksanakan . bawaslu meminta untuk penyelenggara kampanye menyediakan mencuci tangan, mewajibkan untuk menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak pada saat kampanye berlangsung. Pada pelaksanaan tahapan kampanye ini bawaslu berdasarkan pengawasan selama 70 hari pelaksanaan tahapan kampanye tatap muka, Bawaslu mencatat jumlah kegiatan kampanye tatap muka sebanyak 124.266, pelanggaran protokol kesehatan terjadi sebanyak 2.584, surat peringatan sebanyak 1.986 dan pembubaran kampanye sebanyak 261.

Bawaslu telah mengeluarkan standar pelaksanaan pengawasan pemilu dan beberapa penekanan dalam bentuk instruksi pengawasan dalam berbagai kegiatan dalam pelaksanaan pilkada ini diantaranya telah diundangkan peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang pengawasan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Selama 40 hari penyelenggara berlangsung banyak ditemukan pelanggaran

berupa pelanggaran pada saat penyelenggara kampanye tatap muka, Bawaslu mencatat jumlah pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19 pada 10 hari keempat (26 oktober-hingga 4 november 2020) jumlah pelanggaran meningkat 10 hari pertama hingga ketiga. Jumlah total pelanggaran mencapai 397 kegiatan. Pelanggaran tersebut ditemukan dari 16.574 kegiatan kampanye dengan tatap muka yang diselenggarakan pada periode 10 keempat kampanye berlangsung. Dengan ini jumlah total pelanggaran protokol kesehatan pada 40 hari kampanye sebanyak 1.315 kasus.

Khususnya berkaitan mengenai pengawasan penyelenggaraan dalam tahapan kampanye pemilihan serentak tahun 2020 ini, Bawaslu melalui surat ketua Bawaslu Nomor 0561/K. Bawaslu/PM.06.00/IX/2020 pada tanggal 22 september 2020 memberikan instruksi kepada pihak bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota untuk membentuk kelompok kerja (pokja) dalam pencegahan covid-19 di masing pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota tahun 2020 bersama dengan KPU, pemerintah daerah, TNI, kepolisian kejaksaan dan satuan tugas dalam penanganan covid-19 di masing tingkatan yang bertujuan untuk:

- a. Melakukan sebuah upaya pencegahan penyebaran penularan covid-19 dengan melaksanakan sosialisasi atau kampanye publik tentang protokol kesehatan covid-19.
- b. Menyelenggarakan dekrasi berupa penandatanganan pakta integritas untuk peserta pemilihan baik pasangan calon kepala daerah atau tim kampanye

pasangan calon kepala daerah untuk mematuhi protokol kesehatan covid-19.

- c. Melakukan upaya pencegahan terhadap semua bentuk upaya pengurangan masa dalam setiap penyelenggaraan tahapan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tahun 2020.

Hal ini pejabat yang berwenang dalam tindak pidana dalam pemilukada yaitu:

- a. Pejabat pada sekretariat panitia pengawas pemilu kabupaten/kota yang ditunjuk untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum dan penindakan pelanggaran.
- b. Penyidik sat reskrim kepolisian resor kota besar/kepolisian resor/kepolisian resor kota sebagai penyidik tindak pidana pemilihan dan
- c. Jaksa pada Kejaksaan Negeri ditunjuk sebagai jaksa penuntut umum dalam tindak pidana pemilihan.

Semua upaya tersebut dilakukan untuk meminimalisir terjadinya penularan dan penyebaran virus corona-19 khususnya pada saat pelaksanaan kampanye pemilihan agar tidak muncul cluster baru yang disebabkan oleh diselenggarakan kampanye yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Namun dalam pelaksanaan yang terjadi di lapangan, terutama yang berkaitan dengan aspek protokol kesehatan covid-19 saat berlangsungnya tahapan kampanye yang masih belum berjalan dengan baik.

Peristiwa hukum yang terkait protokol kesehatan yang sering menghiiasi pemberitaan adalah terkait kerumunan atau pada saat pilkada covid-19 yaitu kampanye, peristiwa hukum inilah yang paling sering menjadi sorotan dikarenakan

kerumunan tidak mudah dihindari seperti contohnya pada saat kampanye covid-19. Yang menjadi masalah kontroversial muncul banyaknya penafsiran pelanggaran mengenai kerumunan itu sendiri. Ada banyak pertanyaan bagaimana menegakan hukum protokol kesehatan dengan adil atau kasus yang sama seperti kerumunan yang ditimbulkan karena acara penyambutan seorang tokoh yang menimbulkan kerumunan.

Dalam menyikapi kasus ini penulis menyimpulkan bahwa suatu kerumunan kampanye pada saat pilkada covid-19 bisa dilakukan dengan dengan sanksi yang tegas berupa sanksi pidana maupun pembubaran dengan ketentuan pidana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan ataupun dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular adapun dasar Undang-Undang pidana itu berjalan yaitu dengan bawaslu melaporkan kepada ke Gakumdu (sentra penegakan hukum terpadu) maka polisi akan memproses pemilihan tersebut dengan Undang-Undang pidana.

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penelitian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hal pertanggungjawaban pidana yang dapat dipertanggungjawabkan pada saat terjadinya kerumunan adalah dari pasangan calon (paslon), dikarenakan di dalam pelaksanaan pasangan calon (paslon) yang menimbulkan kerumunan dan memberikan perintah kepada pendukung untuk melakukan kampanye publik. Pertanggungjawaban pidana dalam kampanye yang menimbulkan kerumunan di masa covid diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan terutama di Pasal 9 ayat (1) serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit menular, Pasal 14 ayat (1) ataupun di pasal 212 KUHP, Pasal 216 Ayat 1 dan pasal 218 KUHP.
2. Upaya pencegahan kampanye pemilukada di masa covid dapat dilakukan oleh pihak kepolisian terkait kerumunan yang terjadi di pemilukada pada saat covid berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu yang terdapat di peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018

Tentang Kekejarantinaan Kesehatan.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis rekomendasikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu kedepan pengaturan mengenai sanksi yang tegas kepada pasangan calon (paslon) atau pendukungnya melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan kampanye maupun pelanggaran protokol kesehatan di saat pilkada atau pemilu dilaksanakan di tengah situasi pandemi covid 19 agar dalam pelaksanaanya tidak terjadi pelanggaran yang itu akan menimbulkan polemik di masyarakat.
2. Perlunya peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengikuti arahan pemerintah dalam penerapan protokol kesehatan di masa pandemi khususnya pada saat pilkada serentak di masa covid 19 agar berjalan aman dan tertib.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota.

BUKU:

Ahmad Kamil, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta, Kencana, 2008.

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.

Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, kencana, 2006.

Fakhrur Razim, *Kesehatan Mandiri untuk Sahabat*, Penerbit Imani dan Prokani, Depok, 2020.

Gunandi dan Oci Senjaya, *Penologi dan pemyarakatan*, Adhi Sarana Nusantara, Jakarta, 2018

Imam Syaukani, *Dasar-Dasar Politik Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi (Jakarta: Kencana, 2008).

Lawrance M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1975).

M. Rusli Karim, *Pemilihan Umum Demokratis Kompetitif*, Cet I, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1991.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008,

Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar maju, Bandung, 2000.

Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, Fakultas Hukum Untan Press Pontianak.

Scheltems, *Pengantar Filsafat Hukum* (Diterjemahkan Oleh Bakri Siregar), Penerbit Erlangga, Jakarta, 1984.

JURNAL:

Aprista Ristyawati, “*efektifitas pelaksanaan pilkada serentak 2020 pada pandemi darurat covid-19 di indonesia* “, jurnal hukum Edisi No. 2 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,2020,

Dedeh Haryati, penguatan peran Panwaslu dalam Pemilukada, jurnal bina praja volume 4 No 2, 2012,

Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas negeri sunan ampel Surabaya, Vita Wulandari, 2021. “*Problematika komisi pemilihan umum daerah dalam pelaksanaan pilkada di masa pandemi covid-19*”.

Fahri Aldi, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum, “*Analisi Kebijakan Hukum Pidana Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 di Indonesia*”, 1 Januari 2022

Sri Husnulwati, jurnal Ilmu Hukum, Tinjauan Hukum Terkait Kampanye Pilkada Di Tengah Pandemi Covid-19., Universitas PGRI Palembang, 1 januari 2021.

Zuleha, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Virus Corona Di tinjau Dari Peraturan Walikota Langsa”, 1 Januari 2021

INTERNET:

Devina Halim, *Kapolri Perintahkan Jajarannya Proses Hukum Siapapun yang Melanggar Protokol Kesehatan*, terdapat dalam

<https://nasional.kompas.com/read/2020/11/16/18490761/kapolriperintahkan-jajarannya-proses-hukum-siapapun-yang-langgar-protokol?page=all>

Dasar Hukum Pemerintah dalam Menghadapi Wabah Corona (covid-19), Terdapat Dalam

<https://prokom.kukarkab.go.id/berita/pemberdayaan-perempuan-dan-kesehatan/dasar-hukum-pemerintah-dalam-menghadapi-wabah-corona-covid-19>,

Trisna Maharani, *Kerumunan Selama Pandemi yang Berujung Pidana*, terdapat dalam

<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/02/11231951/kerumunan-selama-pandemi-yang-berujung-pidana?page=all>

Prabowo, Dani, . “*Saat Pelanggar Protokol Kesehatan Diusulkan Didiskualifikasi Sebagai Peserta Pemilu*”, Terdapat Dalam

<https://nasional.kompas.com/read/2020/09/08/16292491/saat-pelanggar-protokol-kesehatan-diusulkan-didiskualifikasi-sebagai-peserta>

Rumah pemilu admin, *Ketegasan dan Sanksi Sangat diButuhkan Untuk Atasi Pelanggaran Protokol Covid-19 di Pilkada*, Terdapat Dalam

<https://rumahpemilu.org/ketegasan-dan-sanksi-sangat-dibutuhkan-untuk-atasi-pelanggaran-protokol-covid-19-di-pilkada/>

Covid- 19 : Pemerintah Diminta “ Konsisten” Pidanakan Warga Yang buat kerumunan Masa Termasuk Kampanye Pilkada, Terdapat Dalam

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55131820>

Bawaslu Catat 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan di Pilkada, Terdapat Dalam

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201204162910-32-578105/bawaslu-catat-2126-pelanggaran-protokol-kesehatan-di-pilkada>

Bernadetha Aurelia Oktavira, *Bentuk Kampanye Pilkada Yang Dilarang di Tengah Pandemi Covid- 19*, terdapat dalam

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-kampanye-pilkada-yang-dilarang-di-tengah-pandemi-covid-19-lt5f75cf4f5da16>

Luthfia Ayu Azanella, *Alasan Pro Dan Kontra Pilkada Serentak Di Tengah Pandemi Covid- 19* , terdapat dalam

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/24/072900565/alasan-pro-dan-kontra-pilkada-serentak-di-tengah-pandemi-covid-19?page=all> .

Sengkarut Pilkada 2020, inkosistensi Jokowi?”, Terdapat Dalam

<https://www.pinterpolitik.com/in-depth/sengkarut-pilkada-2020-inkonsistensi-jokowi/>

Pasangan Calon Undang Kerumunan Masa Kena Sanksi Pidana, Dapat Diakses,

<https://jabar.antaraneews.com/berita/200713/pasangan-calon-undang-kerumunan-masa-kena-sanksi-pidana>,



ISLAM

FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalirejan Km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 406/Perpus/20/H/XII/2022

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ichsan Riyo Pradana
No Mahasiswa : 18410353
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PENEGAKAN
HUKUM TERHADAP PERSERTA PEMILUKADA YANG
MELAKUKAN PENERAHAN MASSA PADA SAAT
PANDEMI COVID-19**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 02 Desember 2022 M
08 Jumadil Awwal 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.

